

## Harta Kekayaan dalam Hukum Perkawinan Islam

### Herlina

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: [herlinaherman26@gmail.com](mailto:herlinaherman26@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received November 05, 2024t

Revised November 08, 2024

Accepted November 11, 2024

##### Kata Kunci:

Harta, Kekayaan, Hukum  
Perkawinan, Islam

##### Keywords:

Property, Wealth, Marriage Law,  
Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Herlina. Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picomotiv

#### ABSTRAK

*Persoalan harta kekayaan dalam perkawinan Islam merupakan masalah krusial. Pada kajian di masjid Baiturrahman ini dibahas tentang berbagai kasus berkenaan dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang belum mendapatkan jalan keluarnya. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan Service-Learning (SL) yaitu pendekatan dengan basis memberikan peluang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah-masalah terkait bidang pengetahuannya sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Pada saat kegiatan berlangsung terlihat antusias peserta dan para jamaah dalam berpartisipasi dengan berdialog inter aktif dan menyimak serius. Pelaksanaan PkM di masjid Baiturrahman-Komplek Bank Raya III Palembang, pada tanggal 07 Maret 2024 selama 2 jam. Kegiatan berlangsung aktif, kondusif dan memuaskan karena beragam pertanyaan dapat dijawab dengan tuntas dan jelas berikut contoh kasus di kehidupan nyata. Perkawinan merupakan sunnatullah dan tuntutan naluri yang berlaku pada makhluk ciptaan*

*Tuhan. Namun, dalam proses perkawinan, manusia selalu dihadapkan beragam permasalahan, terutama persoalan harta kekayaan. Urusan harta kekayaan dalam kehidupan manusia termasuk problem yang krusial, sehingga sangat membutuhkan solusi yang benar dan tepat. Materi dan bahasan pertanyaan berkisar aneka ragam kasus dan fenomena yang terjadi di keluarga dan lingkungan para jamaah, antara lain perihal kewarisan, wasiat, harta gono gini dalam perkawinan, perjanjian pernikahan. Antusias peserta PkM dan para jamaah menunjukkan proses PkM tergolong aktif dan memuaskan. Hal ini terlihat beberapa dialog masih diutarakan setelah penutupan kegiatan.*

#### ABSTRACT

The issue of assets in Islamic marriage is a crucial problem. In this study at the Baiturrahman Mosque, various cases regarding marital assets that have not yet been resolved are discussed. This service method uses the Service-Learning (SL) approach, which is an approach based on providing wider opportunities to identify problems related to their field of knowledge as well as finding solutions to problems that are developing in society. During the activity, the participants looked enthusiastic and enthusiastic. the congregation participates by engaging in active dialogue and listening seriously. Implementation of PkM at the Baiturrahman mosque-Bank Raya III Palembang Complex, on March 7 2024 for 2 hours. The activity was active, conducive and satisfying because various questions could be answered completely and clearly following examples of real life cases. Marriage is sunnatullah and a requirement that applies to God's creatures. However, in the marriage process, humans are always faced with various problems, especially wealth issues. The matter of wealth in human life is a crucial problem, so it really needs a correct and appropriate solution. The material and discussion of questions revolves around various cases and phenomena that occur in the families and environment of the congregation, including matters regarding inheritance, wills, and other assets. in marriage, marriage agreement. The enthusiasm of the PkM

participants and congregation shows that the PkM process is active and satisfying. This can be seen from several dialogues that were still being expressed after the closing of the activity.

---

## **Pendahuluan**

Masjid Baiturrahman memiliki program kegiatan yang cukup padat di setiap Minggu, yang mendatangkan pemateri dan pendakwah lokal maupun nasional. Masjid yang terletak di kompleks Bank Raya III kecamatan Ilir Barat 1 merupakan kompleks masjid yang sedang dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan menjadi tempat wisata religius nomor satu di Indonesia. Ornamen dalam masjid terdapat lukisan kaligrafi 30 juz Alquran. Penggagas dan pembina kaligrafi ini langsung dalam arahan Ustadz Derry Sulaiman, yang merupakan seniman dan telah berhijrah mendalami agama Islam serta berdakwah. Di dalam masjid juga terdapat rumah tahfizh, kursus seni Islam, studio siaran dan rekaman yang digunakan untuk mensyiarkan ajaran Islam melalui media sosial, antara lain *YouTube*. Galeri seni kaligrafi yang ada di masjid ini berupa 604 buah lukisan tangan, sesuai jumlah halaman mushaf Utsmani, yang berukuran (80 x 120) cm dipajang di sepanjang dinding dalam masjid. Lukisan berupa Kaligrafi ini menjadi sarana para Muhsinin dalam menginfakkan hartanya dengan cara membeli satu halaman Kaligrafi Alquran senilai rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Salah satu kegiatan masjid adalah mengadakan majelis taklim para ibu dan remaja yang diselenggarakan setiap Minggu. Kegiatan ini yang diisi pemateri untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat (PkM). Materi tentang Harta kekayaan dalam Hukum Perkawinan Islam menjadi tema di kajian ini. Pemilihan tema ini berdasarkan maraknya terjadi perselisihan mengenai harta dan kekayaan dalam lingkungan keluarga, khususnya umat Islam. Kajian hukum perkawinan dikenal istilah harta bersama dan harta bawaan yang mempunyai hubungan sebab akibat berbeda, terutama pada saat terjadinya perceraian dan kematian.

Para ahli hukum sering menyoroti persoalan harta dalam perkawinan yang menjadi sumber masalah besar pada kehidupan rumah tangga. Harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku I. Status harta dalam kedua aturan tersebut jelas termaktub terbagi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan harta bawaan dengan harta bersama sering menimbulkan sengketa dan perbedaan pendapat diantara para ahli waris jika terjadi peristiwa kematian salah satu pasangan suami istri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa harta bawaan atau juga dikenal dengan istilah harta asal yang diperoleh sebelum proses perkawinan atau diluar perkawinan berupa warisan, hibah, jual beli, dan lain sebagainya. Dalam hal ini apabila seseorang tidak terikat dalam suatu perkawinan, maka semua penghasilan atau incomenya tersebut merupakan bagian dari harta pribadinya. Bagian harta bawaan istri adalah hak mutlak pribadinya, sedangkan harta yang dibawa suami dapat dijadikan modal untuk menafkahi istri dan anak-anak. Namun, konteks harta bersama adalah dengan terlaksananya akad nikah, maka otomatis harta yang diperoleh dalam masa tersebut menjadi harta gono gini (Muthiah, 2017)

Perbedaan harta bawaan dan harta bersama memiliki tujuan yang penting dalam perkawinan dan pewarisan, juga berkenaan dengan masalah wasiat. Konteks pembeda harta bawaan dan harta bersama di dalam suatu perkawinan dibutuhkan untuk menetapkan bagian harta suami atau istri, sedangkan pada pewarisan diperlukan untuk menentukan kategori dan porsi harta peninggalan. Dasar hukum harta bersama dalam


perkawinan Islam dapat diambil dari kajian fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

Beragam kasus unik dan umum banyak terjadi di masyarakat. Hal ini perlu adanya edukasi yang jelas, tepat dan rinci sehingga dalam memutuskan suatu perkara berkenaan dengan harta kekayaan di keluarga Islam dapat terwujud dengan baik, adil, amanah dan sesuai aturan Islam. Dengan adanya kajian yang sering dilakukan di masjid-masjid diharapkan dapat menyebarkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Persoalan harta gono-gini dan perebutan harta warisan sering terjadi di masyarakat luas. Pembagian dan pemutusan hak harta selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Kegiatan PkM ini dapat menjadi motor penggerak dakwah ilmu kajian ajaran Islam yang dimulai dari rumah ibadah sehingga mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan benar kepada masyarakat, terutama keluarga Islam.

### Metode Pengabdian

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan *Service-Learning* (SL) yaitu pendekatan dengan basis memberikan peluang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah-masalah terkait bidang pengetahuannya sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu dapat membangun program-program penelitian berbasis kebutuhan publik sebagai bentuk Kemitraan Universitas – Masyarakat (Agus Afandi, 2023). *Service-Learning* dapat membangun budaya pelayanan dan keterlibatan bekerja bersama masyarakat. Universitas dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat serta bermitra dengan Masyarakat. *Service-Learning* yang fokus pada penerapan ilmu pengetahuan secara teori dan diimplementasikan kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari penerapan pengetahuan.

*Service-Learning* atau SL merupakan aktivitas yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. *Service-Learning* **tidak sama** dengan kegiatan kunjungan/ bantuan sosial, pembelajaran tentang masyarakat atau praktik kerja lapangan. *Service-Learning* memberikan tambahan unsur akademik pada kegiatan kunjungan/ bantuan sosial, memberikan pengalaman praktis di masyarakat pada proses pembelajaran tentang masyarakat dan memberikan unsur keterlibatan masyarakat dalam praktik kerja lapangan.



**Gambar 3. Posisi *Service-Learning* diantara Model Pengabdian Masyarakat (Haffernan, 2001)**

Jenis praktik *Service-Learning* yang dapat diimplementasikan pada suatu komunitas atau instansi, adalah *Consultation* (Konsultasi) adalah praktik *Service-Learning* yang

sifatnya komunikasi dua arah antara masyarakat/ komunitas dengan kampus, dimana masyarakat/komunitas dapat berkonsultasi tentang persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitasnya kepada kampus, yang diwakili oleh dosen pendamping atau koordinator *Service-Learning*.

Salah satu cara untuk tahapan kegiatan pengenalan *Service-Learning* kepada sivitas akademik utamanya untuk dapat memahami konsep dan penerapan *Service-Learning*, antara lain *Focus Group Discussion* (FGD), adalah tahapan dalam mengidentifikasi dan mempelajari konsep praktik pengabdian masyarakat di institusi masing-masing dan hubungannya dengan praktik *Service-Learning*,

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan berupa kajian ilmu agama yang membahas tentang persoalan Harta Kekayaan dalam Keluarga Islam. Adapun fokus pengabdian kepada: 1) persoalan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, 2) memberikan edukasi kepada para jamaah agar lebih memahami dalam mengatasi persoalan muamalah, 3) *sharing* dan diskusi sehingga para jamaah mampu memberikan *win-win solution* terhadap permasalahan muamalah yang ada di masyarakat.

Dalam kegiatan berlangsung dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi dengan judul: "**Harta Kekayaan dalam Hukum Perkawinan Islam**" dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Komplek Bank Raya, jalan Bank Raya III, Demang lebar daun Palembang. Waktu pelaksanaan pada 07 Maret 2023 selama lebih kurang 2 jam.

Dapat dijelaskan rincian tahapan kajian ilmu tersebut sebagai berikut:

- a) Pembukaan langsung dilakukan oleh pemateri, yakni Dr. Ir. Hj. Herlina, M.E., dimulai dengan pemaparan materi singkat tentang beragam prinsip muamalah.
- b) Pelaksanaan diskusi interaktif berupa dialog tanya jawab antara para jamaah dengan pemateri, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir yang diajukan oleh 8 orang.
- c) Pemateri menjawab pertanyaan dengan tuntas dan solutif disertai contoh kasus penyelesaian masalah.
- d) *Sharing* ilmu pengetahuan ini dihadiri oleh 25 orang jamaah dan beberapa pengurus masjid, terdiri dari para ibu dan bapak.
- e) Kegiatan PkM ditutup dengan do'a.

## Hasil dan Pembahasan

Hukum perkawinan Islam mengenal istilah harta bersama dan harta bawaan yang memiliki akibat hukum yang berbeda karena putusannya perkawinan, baik perceraian maupun pewarisan. Persoalan harta dalam perkawinan merupakan masalah yang tergolong sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri jika terjadi perceraian dan meninggal dunia.

Dalam kegiatan kajian ilmu di masjid Baiturrahman Bank Raya telah membahas beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan harta kekayaan. Beragam pertanyaan yang diajukan para jamaah, dapat dirangkum inti dari topik persoalan sebagai berikut:

1. Hukum Waris bagi Anak Adopsi
2. Pembagian Harta Perceraian
3. Pembagian Harta Warisan dan Hibah
4. Hak Anak dan Cucu Perempuan dalam Pembagian Warisan
5. Bagian Warisan untuk Golongan Waris Ashabah
6. Wasiat bagi Anak Angkat
7. Pembatalan Warisan

Pemateri telah menjawab 10 (sepuluh) pertanyaan inti dengan tuntas dan para jamaah menyatakan cukup puas terhadap pemaparan solusi yang diberikan. Jawaban berdasarkan paparan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keterkaitan pertanyaan sering diajukan dan sering dibahas dalam beragam kasus pada Lembaga Konsultan Hukum Keluarga dan Syariah "*Herlina Herman Beroni*" yang dikelola oleh pemateri dan kawan-kawan. Masalah harta seringkali menimbulkan sengketa dalam keluarga, terutama dalam urusan pewarisan, wasiat, harta bawaan dan harta bersama. Permasalahan utama muncul setelah terjadi kematian dan perceraian.

Persoalan pewarisan menjadi topik yang sering ditanyakan para jamaah karena kurang tauhan tentang golongan ahli waris: *Ashabul Furudh*, *Ashabah* dan *Dzawil Arham*. Dalam hal ini pemateri menjelaskan pengertian, kriteria dan bagian dari masing-masing golongan berikut dengan syarat serta beragam ketentuannya. Selama ini para jamaah hanya memahami bahwa ahli waris hanya sebatas anak dan pasangan. Para jamaah belum mengetahui tentang kekerabatan dalam golongan ahli waris serta perbedaan golongan ahli waris, sehingga pemateri memberikan secara rinci pemahaman tentang ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada masalah harta bawaan dan harta bersama dalam suatu perkawinan menuai beberapa pertanyaan, terutama terjadi pembagian pada saat terjadi perceraian. Pemateri telah menjelaskan pemahaman tentang perbedaan terhadap harta bawaan dan harta bersama, baik dalam permasalahan pewarisan maupun perceraian. Harta bawaan merupakan perolehan seseorang diluar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengalihan hak, antara lain jual beli, waris, hibah. Apabila seseorang tidak terikat dalam perkawinan, maka semua penghasilannya adalah bagian dari hasil pribadinya. Jika seseorang terikat dalam lembaga perkawinan, maka penghasilannya dari harta bawaan beralih menjadi kewajibannya di dalam perkawinan. Penghasilan dari seorang istri merupakan mutlak sebagai bagian dari harta asalnya, termasuk mahar yang diperoleh dari perkawinan. Pada kondisi ini seorang istri tidak wajib untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan harta bawaan suami merupakan modal baginya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, karena suami memiliki beban mencari nafkah.

Penjelasan harta bersama adalah harta gono gini dalam perkawinan. Harta bersama dalam Islam lebih diidentikkan dan diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah*, yang berarti perkongsian tenaga dan tak terbatas. Perkongsian tak terbatas dalam perkawinan mengandung arti segala sesuatu yang dihasilkan dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang diterima sebagai warisan atau pemberian secara khusus kepada suami atau istri. Sedangkan penjelasan dari fikih munakahat bahwa harta bersama yakni harta yang diperoleh atas usaha dari suami dan istri atau masing-masing. Penekanan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik diluar hadiah atau warisan.


Dalam kasus wasiat dan anak adopsi atau anak angkat yang berkaitan dengan harta kekayaan, dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dalam pembagian harta :

- a. Tidak diperbolehkan pembagian harta warisan menjadikan sama statusnya dengan anak kandung.
- b. Tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat menjadi pewaris tunggal dari harta kekayaan orang tua angkatnya yang mengakibatkan para saudara dan ahli waris lainnya dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan.
- c. Pemberian wasiat wajibah kepada anak adopsi atau anak angkat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan (tirkah). Ada pendapat Imam Malik

menyatakan bahwa wasiat boleh dilaksanakn apabila ada persetujuan dari ahli waris. Jika yang menyetujui sebagian dari ahli waris, maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wasiat tidak diperuntukkan untuk ahli waris. Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat untuk ahli waris tidak diperbolehkan walaupun semua ahli waris mengizinkannya.

Persentase pertanyaan yang dolontarkan oleh para jamaah terhadap materi dapat dilustrasikan sebagai berikut:

Persentase Pertanyaan terhadap Materi  
Jumlah Pertanyaan



Harta bawaan dan bersama ■ Warisan ■ Anak Adopsi ■ Hibah ■ Dan lain-lain

Grafik 1. Jumlah Pertanyaan dari Para Jamaah Masjid Baiturrahman Bank Raya terhadap Materi yang Dibahas.

Beberapa dokumentasi photo pada pelaksanaan Kajian Ilmu di kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:



..

Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Sebagian Jamaah

### Simpulan

Hasil dan pembahasan dari kajian ilmu tentang "*Harta Kekayaan dalam Hukum Perkawinan Islam*" dapat disimpulkan bahwa persoalan harta dalam keluarga Islam seringkali menimbulkan sengketa. Dengan adanya kajian ilmu ini menjadi pencerahan bagi beragam masalah yang dihadapi masyarakat, terutama di lingkungan masjid. Terdapat 10 pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah yang memuat kasus, fenomena dan permasalahan harta bawaan, harta bersama, warisan dan keterkaitannya, wasiat, anak adopsi, hibah dan persoalan diluar tema. Pemateri dapat menjawab dengan tuntas dan para jamaah cukup puas dengan solusi yang dipaparkan, walaupun ada sedikit diskusi alot diantaranya.

## DaftarPustaka

- Agus Afandi, D. (2023). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* ( dkk Suwendi (ed.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Haffernan, K. (2001). *Fundamentals of service-learning course construction*. Providence, RI: Campus Compact.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pertama). Pustaka Baru Press.